



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR :03 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN
DAN PAJAK PARKIR DI KOTA PEMATANGSIANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta mencermati kompleksnya dinamika dalam proses pemungutan Pajak Daerah, maka Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir di Kota Pematangsiantar perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, maka dirasa perlu membentuk Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir di Kota Pematangsiantar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang...

ELAH DIEXAMINAS
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PER-UU SETDA KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK - I
NIP. 1967110519950 3 1 002

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.6099 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
19. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah.

TELAH DIEKAMINASI
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 PER-UM SETDA KOTA
 PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
 PEMBINA TK - I
 NIP. 1967110519950.3 1.002

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR DI KOTA PEMATANGSIANTAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak parkir (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2011 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang dihunjuk oleh Kepala Daerah.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
16. Wajib Pajak...

UDAH DIEKAMINASI
KEPALA BIDANG HUKUM DAN
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMDARITA, SH
PEMBINA TK - I
NIP. 1967110519950 3 1 002

16. Wajib Pajak...

16. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
17. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
18. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, dan jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

26. Surat Ketetapan...

TELAH DIEKAMINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PER-JU SETDA KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK - I
NIP. 1967110519950 3 1 002

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau saksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
32. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
33. Keadaan Kahar atau Force Majeure adalah suatu kejadian di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Ketentuan BAB III Pasal 6 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Bon penjualan atau bill, baik yang tertulis atau yang dicetak (cash register) sebagai bukti transaksi harus mencantumkan tarif pajak restoran.
- (2) Tarif pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Restoran yang beromzet di atas Rp.100.000.000,- per bulan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Restoran yang beromzet di antara Rp.70.000.001,- sampai dengan Rp.100.000.000,- per bulan ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen);
 - c. Restoran yang beromzet di antara Rp.30.000.001,- sampai dengan Rp.70.000.000,- per bulan ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
 - d. Restoran yang beromzet di antara Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.30.000.000,- per bulan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - e. Restoran yang beromzet di bawah Rp.5.000.000,- per bulan tidak dikenakan pajak.
- (3) Apabila terjadi penurunan atau kenaikan perhitungan omzet maka tetap merujuk pada ketentuan kelas tarif yang ditetapkan setiap awal tahun oleh Dinas.
- (4) Wajib pajak atau penanggung pajak harus menyerahkan bon penjualan atau bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada orang atau badan yang mendapatkan pelayanan pada restoran.
- (5) Wajib pajak atau penanggung pajak harus melampirkan laporan hasil transaksi harian sebagai bukti perhitungan besarnya omzet yang tertera dalam SPTPD yang dilaporkan setiap bulannya.
- (6) Bentuk formulir laporan hasil transaksi harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

3. Ketentuan BAB VI Pasal 13 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Jatuh tempo pembayaran dan penysetoran pajak terutang adalah 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak dan/atau setelah wajib pajak atau penanggung pajak menerima SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Apabila jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka jatuh tempo pembayaran dan penysetoran pajak terutang jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Apabila setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kewajiban pembayaran dan penysetoran pajak tidak dipenuhi, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

4.Ketentuan...

TELAH DIEKAMINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUBAHAN KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBAKIN TK - I
IP. 1967110519950 3 1 002

4. Ketentuan Bab XIII Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya Walikota melalui Kepala Dinas dapat :

1. mengurangi, membetulkan dan membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
2. mengurangi ketetapan pajak terutang sampai dengan 50% (lima puluh) persen atas dasar pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak, dan sampai dengan 100% (seratus persen) apabila dalam keadaan terkena bencana (force majeure);
3. mengurangi atau membebaskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
4. membebaskan pajak paling lama 5 (lima) tahun bagi wajib pajak yang menyediakan fasilitas publik dengan masa manfaat minimal 10 (sepuluh) tahun;
5. membetulkan atau membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
6. membebaskan pajak maksimal 3 (tiga) bulan bagi objek pajak hotel, restoran dan hiburan yang baru menyelenggarakan usahanya, dan maksimal 6 (enam) bulan bagi penyelenggaraan usaha baru dengan nilai investasi minimal Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

5. TELAH DIEKAMINASI
KEPALA BIDANG HUKUM DAN
PER-UU SETDA KOTA
PEMATANGSIANTAR

5. Ketentuan BAB XVII Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVI

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 37

(1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah :

a. piutang pajak yang tercantum dalam :

- Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD);
- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

-Surat ...

GILBERT. L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK - I
NIP. 1967110519950 3 1 002

- Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT);
- Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan
- Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

b. piutang pajak yang menurut data administrasi dinas yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :

- wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
- wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- hak untuk melakukan penagihan sudah aluwarsa;
- wajib pajak berdasarkan keterangannya atau oleh petugas menyatakan tidak lagi menjalankan usaha secara tetap; atau
- sebab lain sesuai hasil penelitian.

(2) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, wajib dilakukan penelitian kepada wajib pajak atau penelitian administrasi oleh dinas dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian dan Berita Acara Tutup.

(3) Laporan Hasil Penelitian dan Berita Acara Tutup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

(4) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian dan Berita Acara Tutup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(5) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas mengusulkan kepada Walikota untuk menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak.

6. Ketentuan BAB XVII Pasal 38 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVII...

BAB XVII
BENTUK FORMULIR PERPAJAKAN

Pasal 38

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, adalah sebagai berikut :

- a. Formulir SPTPD Pajak Hotel;
 - b. Formulir SPTPD Pajak Restoran;
 - c. Formulir SPTPD Pajak Hiburan;
 - d. Formulir SPTPD Pajak Parkir;
 - e. Formulir SKPDKB;
 - f. Formulir SKPDKBT;
 - g. Formulir SKPDLB;
 - h. Formulir SKPDN;
 - i. Formulir SSPD;
 - j. Formulir STPD;
 - k. Formulir SPPT;
 - l. Formulir Surat Permohonan Keberatan Pajak;
 - m. Keputusan tentang Keberatan Pajak;
 - n. Keputusan tentang Penolakan Keberatan Pajak;
 - o. Formulir Surat Permohonan Angsuran Pajak;
 - p. Formulir Surat Permohonan Penundaaan Pembayaran;
 - q. Formulir Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran;
 - r. Formulir Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran;
 - s. Formulir Surat Perjanjian Angsuran;
 - t. Formulir Surat Teguran Tidak Menyampaikan SPTPD;
 - u. Formulir Surat Teguran;
 - v. Formulir Surat Paksa;
 - w. Formulir Berita Acara Penyampaian Surat Paksa;
 - x. Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - y. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - z. Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang Barang-barang Sitaan Atas Tunggakan Pajak;
 - aa. Formulir Surat Pernyataan Penolakan Pemasangan Computer dan Online/telepon;
 - bb. Formulir Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Saksi Administratif;
 - cc. Keputusan tentang Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
 - dd. Keputusan tentang Penolakan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif.
- (1) Struk/resi atau sebutan lain yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dalam rangka pembayaran atau penyetoran pajak merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang sah yang dipersamakan dengan SSPD.

7.Di antara...

7. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38 A

Pajak terutang dengan nilai nominal kelebihan 2 (dua) desimal akan dibulatkan ke atas pada nilai kelipatan seribu.

8. Ketentuan BAB XIII Pasal 33 dan Pasal 34 dihapus :

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 3 Februari 2016

Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,



JUMSADI DAMANIK

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 3 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR,**



DONVER PANGGABEAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016 NOMOR 03